



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**  
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG 35211

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/110 /B.V/HK/2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan Nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban dalam meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dipandang perlu melakukan sosialisasi ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Masyarakat Jasa Konstruksi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat Jasa Konstruksi ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
  9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
  14. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Se – Provinsi Lampung ;
  15. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 087 / B.VI / HK / 2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Sosialisasi Masyarakat Jasa Konstruksi Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melaksanakan kebijakan pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi.
  2. Melaksanakan Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan per – Undang – Undangan tentang Jasa Konstruksi.
  3. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Lampung.
  4. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian program / kegiatan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dibentuk Sekretariat yang bertugas membantu kelancaran tugas Tim Sosialisasi secara administratif dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Penyusunan Standar Unit Price Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal, 1 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Bippram Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
5. Masing – masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Sosialisasi Masyarakat Jasa Konstruksi Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melaksanakan kebijakan pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi.
  2. Melaksanakan Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan per – Undang – Undangan tentang Jasa Konstruksi.
  3. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Lampung.
  4. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian program / kegiatan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dibentuk Sekretariat yang bertugas membantu kelancaran tugas Tim Sosialisasi secara administratif dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Penyusunan Standar Unit Price Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal,

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Bippam Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
5. Masing – masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.